

**SURAT PERJANJIAN KERJA
SEWA KENDARAAN OPERASIONAL
EP-NRC JOINT OPERATION DAN PT. PULO AIRBIRU**

Nomor : 026/PAB/V/2015
Tanggal : 26 Mei 2015

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas (26-05-2015), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azam Mohamed
Jabatan : Direktur Utama EP-NRC JOINT OPERATION
Alamat : Gedung Graha Cipta
 Jl. DI Panjaitan, No. 40, Jatinegara – Jakarta Timur
 Telp : 021 – 8193582

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama EP-NRC Joint Operation, yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Tonny Kurniawan
Jabatan : Direktur PT. Pulo Airbiru
Alamat : Jl. Jababeka II, Blok C, No. 11A
 Kawasan Industri Jababeka I, Cikarang – Bekasi 17550

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur PT. Pulo Airbiru, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sewa Menyewa Kendaraan, dengan ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat sebagai tercantum dalam Pasal-Pasal berikut ini :

**Pasal 1
Ruang Lingkup Pekerjaan**

I PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK PERTAMA berupa pengadaan Sewa Kendaraan Operasional di EP-NRC Joint Operation dengan Perincian sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) Unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis Toyota Avanza G 1.3 MT Tahun 2015.
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Toyota Fortuner TRD 2.5 A/T Diesel

II Kelengkapan kendaraan roda 4 (empat)
1. STNK 4. Radio tape recorder
2. Dongkrak 5. AC Mobil
3. Tool set 6. Ban Cadangan

Pasal 2
Jangka Waktu Sewa

Jangka Waktu Sewa 36 (tiga puluh enam) bulan dan di mulai sejak Berita Acara Serah Terima Kendaraan di Tanda Tangani

- Apabila Kendaraan tersebut masih diperlukan, Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak
- Dalam hal terjadi Pemutusan Kontrak Sebelum Jangka Waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atas dalam Kontrak ini berakhir, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan musyawarah.

Pasal 3
Harga Sewa

Sewa Ditetapkan sebesar Rp 2.146.320.000,- (Dua miliar seratus empat puluh ~~dua~~ tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sudah termasuk PPN 10% dengan perincian sebagai berikut :

	URAIAN	SAT	VOL	WAKTU SEWA (BULAN)	HARSAT	JUMLAH (RP)
■	Toyota Avanza	Unit	10	36	4.510.000,-	1.623.600.000,-
■	Toyota Fortuner	Unit	1	36	14.520.000,-	522.720.000,-
JUMLAH						2.146.320.000,-

Pasal 4
Tata Cara Pembayaran

Pembayaran atas sewa kendaraan dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dibayarkan dimuka, dengan ketentuan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran disertai kwitansi asli bermaterai cukup.

Pembayaran Harga Sewa Kendaraan kepada Pihak Kedua dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen tagihan dari Pihak Kedua kepada Bagian Keuangan Pihak Pertama secara lengkap dan benar.

Pasal 5
Perawatan dan Perbaikan Kendaraan

PIHAK KEDUA wajib melakukan perawatan / perbaikan kendaraan yang disewakan kepada **PIHAK PERTAMA** secara periodik di Lokasi Pemakai

- II Pemeliharaan meliputi Poemelihaaran rutin dan non rutin, sehingga kendaraan dapat difungsikan oleh PIHAK PERTAMA
- III Seluruh biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

**Pasal 6
Asuransi Kendaraan**

- I Selama masa perjanjian, PIHAK KEDUA menjamin bahwa pengurusan / penutupan Asuransi Kendaraan yang disewa dilakukan sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA
- II Dalam pengurusan kendaraan Hilang PIHAK PERTAMA dibebani biaya administrasi pengurusan Surat Keterangan Kehilangan ke POLDA

**Pasal 7
Perpanjangan STNK**

PIHAK KEDUA menjamin bahwa pengurusan STNK adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan pengurusan tersebut akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA selambat - lambatnya 2 (dua) hari sebelum tanggal habis masa berlaku STNK Kendaraan tersebut.

**Pasal 8
Kendaraan Pengganti**

- I Untuk kendaraan sewa yang tidak dapat dioperasikan oleh PIHAK PERTAMA Yang disebabkan oleh kerusakan-kerusakan (termasuk kerusakan AC), kecelakaan atau hal-hal lain, PIHAK KEDUA harus menyediakan kendaraan pengganti dengan spesifikasi sama dengan yang ditetapkan.

**Pasal 9
Berakhirnya Perjanjian**

- I Perjanjian kerja sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
- II PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menarik kendaraan yang disewakan apabila masa sewa sudah berakhir dan tidak diperpanjang, PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas kendaraan sewa akibat keterlambatan penarikan kendaraan oleh PIHAK KEDUA dan apabila pemutusan kontrak sewa menyewa kendaraan dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA disertai alas-alasannya

Pasal 10

Force Majeure

Dalam hal terjadi keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Sewa Menyewa Kendaraan ini oleh satu pihak yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan yang menimpa para Pihak seperti badai, gempa bumi, embargo, huru-hara, pemogokan umum dan kebakaran , maka para pihak tidak boleh dianggap sebagai kesalahan yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan itu, sehingga Pihak tersebut dilindungi dan tidak akan mengalami tuntutan atas Perugia yang diderita oleh Pihak lain

Apabila terjadi keadaan Force Majeure, maka Pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis disertasi dengan bukti-bukti yang sah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Force Majeure

Pasal 11 Hal – hal Lain

Terhadap perselisihan yang mungkin terjadi / timbul pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah antar kedua belah Pihak

Kedua belah Pihak sepakat apabila timbul perselisihan dan tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka penyelesaiannya melalui musyawarah.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum sejajar, sebagaimana tanggal, bulan dan tahun halaman pertama

PIHAK KEDUA



PT PULO AIRBIRU
JAKARTA

RONNY KURNIAWAN

PIHAK PERTAMA



AZAM MOHAMED

**ADDENDUM KONTRAK NOMOR 01
TERHADAP
SURAT PERJANJIAN KERJA
SEWA KENDARAAN OPERASIONAL
EDGENTA PROPEL – NRC JO DAN PT. PULO AIRBIRU**

Nomor : 026/PAB/V/2015, ADDENDUM 01
Tanggal : 23 Mei 2018

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (23-05-2018), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azam Mohamed
Jabatan : Project Direktur EDGENTA PROPEL – NRC JO
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 2
41211, Subang
Telp : 0260 - 7605100

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama EDGENTA PROPEL – NRC JO, yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Teddy Kurniawan
Jabatan : Direktur PT. Pulo Airbiru
Alamat : Jl. Jababeka II, Blok C, No. 11A
Kawasan Industri Jababeka I, Cikarang – Bekasi 17550

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur PT. Pulo Airbiru, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melakukan Addendum Perjanjian Kerja Sewa Menyewa Kendaraan, dengan ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat sebagai tercantum dalam Pasal-Pasal berikut ini :

**Pasal 1
Jangka Waktu Sewa**

SEMULA

I Jangka Waktu Sewa Selama 36 (tiga puluh enam) Bulan, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2015 s,d 10 Juni 2018.

MENJADI

Jangka Waktu Sewa Selama 39 (tiga puluh sembilan) Bulan, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2015 s.d 10 September 2018.

TETAP

II Apabila Kendaraan tersebut masih diperlukan, Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 2
Harga Sewa

SEMULA

Harga Sewa Ditetapkan sebesar Rp 4.510.000,- sudah termasuk PPN 10% per bulan per Unit (sehingga 10 September 2018).

Demikian perjanjian Addendum ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, sebagaimana tanggal, bulan dan tahun halaman pertama

PIHAK KEDUA



TEDDY KURNIAWAN

PIHAK PERTAMA



AZAM MOHAMED

ADDENDUM KONTRAK NOMOR 02
TERHADAP
SURAT PERJANJIAN KERJA
SEWA KENDARAAN OPERASIONAL
EDGENTA PROPEL – NRC JO DAN PT. PULO AIRBIRU

Nomor : 026/PAB/V/2015, ADDENDUM 02
Tanggal : 27 Agustus 2018

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus, tahun Dua Ribu Delapan Belas (27-08-2018), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azam Mohamed
Jabatan : Project Direktur EDGENTA PROPEL – NRC JO
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 2
41211, Subang
Telp : 0260 - 7605100

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama EDGENTA PROPEL – NRC JO, yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Teddy Kurniawan
Jabatan : Direktur PT. Pulo Airbiru
Alamat : Jl. Jababeka II, Blok C, No. 11A
Kawasan Industri Jababeka I, Cikarang – Bekasi 17550

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur PT. Pulo Airbiru, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melakukan Addendum Perjanjian Kerja Sewa Menyewa Kendaraan, dengan ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat sebagai tercantum dalam Pasal-Pasal berikut ini :

Pasal 1
Jangka Waktu Sewa

SEMULA

I Jangka Waktu Sewa Selama 39 (tiga puluh enam) Bulan, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2015 s,d 10 September 2018.

MENJADI

Jangka Waktu Sewa Selama 42 (Empat Puluh Dua) Bulan, terhitung sejak tanggal 11 September 2015 s.d 10 Desember 2018.✓

TETAP

II Apabila Kendaraan tersebut masih diperlukan, Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 2
Harga Sewa

SEMULA

Harga Sewa Ditetapkan sebesar Rp 4.510.000,- sudah termasuk PPN 10% per bulan per Unit (sehingga 10 Desember 2018).

Demikian perjanjian Addendum ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, sebagaimana tanggal, bulan dan tahun halaman pertama

PIHAK KEDUA


PT PULO AIRBIRU
Rent Car Company

TEDDY KURNIAWAN

PIHAK PERTAMA


METERAI TEMPEL
D7BE4AFF245093734
6000
ENAM RIBU RUPIAH

AZAM MOHAMED